

**LAPORAN AKHIR PRAKTEK
AKUNTANSI PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
PADA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
SAM RATULANGI MANADO**

OLEH:

**JUWINDA G.E MAWU
NIM. 12 041013**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2015**

LAPORAN AKHIR PRAKTEK
AKUNTANSI PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN PUSA 23
PADA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
SAM RATULANGI MANADO

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan pendidikan diploma tiga pada
Program Studi Diploma III Akuntansi Perpajakan*

OLEH:

JUWINDA G.E MAWU
NIM. 12 041013



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING
Laporan Akhir Praktek dengan judul

LAPORAN AKHIR PRAKTEK
AKUNTANSI PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 PADA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
SAM RATULANGI MANADO

Oleh :

Nama : Juwinda G.E Mawu
NIM : 12041013
Program Studi : Diploma III Akuntansi Perpajakan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Ketua Program Studi

Manado, Juli 2015
Pembimbing,

Alpindos Toweula SE, MM. Ak. CA
NIP. 19650508 199403 1 005

Jerry S. Lintong, SE, MAP
NIP. 19661012 1997021 001

Mengetahui :
Ketua Jurusan Akuntansi

Susi Amelia Maretek, SE. MSA
NIP. 19631230 198903 2 001

PENGESAHAN

Laporan Akhir Praktek dengan judul

LAPORAN AKHIR PRAKTEK AKUNTANSI PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) SAM RATULANGI MANADO

Telah diseminarkan dihadapan Panitia Seminar
pada hari, tanggal..... 2015, di Jurusan Akuntansi
Oleh :

Nama : Juwinda G.E Mawu
NIM : 12041013
Program Studi : Diploma III Akuntansi Perpajakan

Dan yang bersangkutan menyatakan telah
MEMENUHI SYARAT AKADEMIK
dalam mata kuliah tersebut

PENILAI

Ketua Penilai: Josep Nugraha Tangon. SE.MSA.....
NIP.19760904 200501 1 001

Anggota Penilai : Dra. Pantji Sintje Alouw. Ak.MM.....
NIP.19630916 199403 2 001

Dosen Pembimbing: Jerry Sonny Lintong. SE.MAP.....
NIP.19661012 199702 1 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi

Ketua Program Studi

Susi Amelia Marentek, SE. MSA
NIP. 19631230 198903 2 001

Alpindos Toweula SE, MM. Ak. CA
NIP. 19650508 199403 1 005

DATA RIWAYAT HIDUP

NAMA	:	JUWINDA G.E MAWU
NIM	:	10 041 013
LAHIR	:	
TEMPAT	:	RATAHAN
TANGGAL	:	16JULI 1991
NAMA ORANG TUA	:	
AYAH	:	ASWIN MAWU
IBU	:	LITJE RANTUNG
RIWAYAT PENDIDIKAN	:	
TK	:	
SD	:	1996-2005
SMP	:	2005-2006
SMA	:	2006-2009



MOTTO	:	“Apayanagtidakpernahdilihatmata, danyang tidakpernahtimbul di dalamhatimanusia, semua yang disediakan Allah untukmereka yang mengasihi Dia.” 1 Kor2:9
-------	---	---

ABSTRAK

Mawu, Juwinda G.E. 2015.

Laporan Akhir Praktek Akuntansi Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Sam Ratulangi Manado. D III Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Manado 2015.

Pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat vital dalam membiayai rodapembangunan dan pemerintah dalam pemungutannya harus di dasarkan pada undang-undang dan tidak boleh dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang. Begitu pula dengan pemungutan pajak penghasilan Pasal 23 dari PT. Angkasa Pura I (Persero) Sam Ratulangi Manado. Dalam pemungutannya juga harus berdasarkan pada undang-undang.

PT. Angkasa Pura I (Persero) Sam Ratulangi Manado adalah sebuah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak di bidang Jasa Penerbangan, yang memberikan pelayanan lalulintas udara dan bisnis Bandar udara di Indonesia yang menitikberatkan pelayanan pada kawasan Indonesia bagian tengah dan kawasan Indonesia bagian timur.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Sam Ratulangi Manado. telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengamatan proses pemungutan pajak penghasilan Pasal 23 serta peraturan perpajakan pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sam Ratulangi Manado, maka penulis menarik kesimpulan bahwa telah melaksanakan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 selalunya melaksanakan kewajiban dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 244/PMK.03/2008.

KATA PENGANTAR

PujidansyukurpenulispanjatkankepadaTuhanYesusKristuskarenaatasberkat danbimbingan-Nya sehinggapenulisbisamenyelesaikanLaporanAkhirdenganbaik.

MaksuddantujuanpenyusunanLaporanAkhiriniyaitu agar kitasebagaimahasiswadapatmemperolehsuatupengalamannyatamenyangkutkompetensi yang dimiliki di bandingkandengankebutuhanindustridandapatmelakukansuatuvaluasiterhadapperbedaan-perbedaan yang di temuiselamapraktekgunapeningkatankemampuan dankompetensimahasiswa.

DalamPenulisanLaporanAkhirini, Penulistidaklupamenyampaikanterimakasihkepadabagian-bagian yang telahmembantudalam proses pembuatanLaporanAkhirini :

1. Ir. JemmyRangan, MT, selakuDirekturPoliteknikNegeri Manado
2. Susi Marentek, SE.,MSA,selakuKetuaJurusanAkuntansi
3. Ivoletti M. Walukou, SE.,MSiselakuSekretarisJurusanAkuntansi
4. Jerry S. Lintong, SE, MAP, selakuDosenPembimbing PKL
5. Anita L.V. Wauran, SE, MAk. Ak, CA, selakuKetuaPanitia PKL
6. Ahmad SyaugiShahabselakuGeneral Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Sam Ratulangi Manado
7. Minggu E.T GandeguaiFinance & IT Department Head

8. Faisal Maulana Mukti selaku Accounting Section Head
9. Muhammad Irfan Selaku Financial Accounting Officer
10. Seluruh Staff Financial Accounting Officer
11. Seluruh karyawan dan karyawan PT. Angkasa Pura I (Persero) Sam Ratulangi Manado
12. Teman-teman Akuntansi Pajak, Sahabat, Keluarga
13. Kedua orang tuaku yang tercinta Mama Papa, Mami Papi
14. Suami Roy F. Tangka, anakku Juna George L. Tangka, Kakakku Alveidis Vicky Mawu, Terimakasih atas dukungannya serta Motivasi dan doa yang diberikan

Besar harapan kiranya Laporan Akhir ini bisa bermanfaat untuk semua pihak baik kampus maupun perusahaan. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akhir ini, masih terdapat kekurangan-kekurangan sehingga sangat diharapkan saran dan masukan guna penyempurnaan Laporan Akhir ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus Memberkati, Amin.

Manado, Juli 2015

Juwinda G.E. Mawu

DAFTAR ISI

HalamanJudul.....	
.....	i
LembarPersetujuanPembimbing.....	ii
LembarPersetujuanandanPengesahan.....	iii
Data RiwayatHidup.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 TujuanPenelitian.....	4
1.3 MetodeAnalisis Data.....	5
1.4 Deskripsi umum PT. AngkasaPura I (Persero)	5
Sam Ratulangi Manado	
a. SejarahSingkatPerusahaan.....	5
b. StrukturOrganisasidan Job Deskripsi.....	12
c. Aktivitas Perusahaan	16

BAB II. DESKRIPSI PRAKTEK AKUNTANSI PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) SAM RATULANGI MANADO

2.1. Landasan Teori Akuntansi Perpajakan Pasal 23.....	21
2.2. Praktek Akuntansi Perpajakan Pajak Penghasilan.....	28
Pasal 23 Pada PT. Angkasa Pura I (Persero)	
Sam Ratulangi Manado	
2.2.1. Pemotongan dan Penerimaan Penghasilan yang.....	28
Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23	
2.2.2. Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.....	28
2.2.3. Penyetoran dan Pelaporan Pajak.....	30
Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Sewa Laptop	
Dan Komputer Administrasi	
2.2.4. Cara Menghitung dan Metode Pencatatan.....	31
Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Sewa	
Laptop dan Komputer Administrasi	
2.3. Evaluasi Praktek Akuntansi Perpajakan.....	34
Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Angkasa Pura I	
Bandara Sam Ratulangi Manado	

BAB III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan.....	36
3.2. Saran.....	36
DaftarPustaka.....	37
SuratPernyataanKeaslianTulisan.....	38
Lampiran.....	39
LembarKonsultasiPembimbingan.....	40

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini perekonomian Indonesia berada dalam keadaan yang tidak stabil. Untuk memperbaiki ekonomi Indonesia ini maka perlu untuk meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Unsur pokok dalam definisi pajak yaitu,iuran/pungutan,pajak dipungut berdasarkan undang-undang Pajak Penghasilan. Pajak tersebut dapat di paksakan,tidak menerima kontra prestasi,dan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu, Fungsi anggaran (*budgetair*) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat

diperoleh dari penerimaan pajak. Fungsi mengatur (*regulerend*) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Fungsi stabilitas dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi redistribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pajak juga disebut sumber penerimaan negara untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan di Indonesia.

Secara umum Jenis pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. contoh dari pajak pusat adalah, Pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan nilai (PPn), Pajak penjualan barang mewah (PPnBM), dan pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak daerah terdiri atas pajak propinsi dan pajak kabupaten kota, pajak propinsi contoh : Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak yaitu:

1. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23.
2. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di PT. Angkasa Pura I (Persero) Sam Ratulangi Manado adalah *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus juga bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan

perusahaan menganggap pajak sebagai biaya sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba. Oleh karena itu demi kelancaran pemotongan pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan. Dalam era sekarang ini banyak perusahaan yang berusaha untuk memperkecil jumlah pajaknya ataupun menggelapkan pajaknya, maka diharapkan kepada perusahaan untuk dapat terus mengikuti peraturan pajak yang ada dan dapat menghindari dari upaya-upaya pelanggaran hukum yang nantinya akan berdampak buruk terhadap perusahaan sendiri.

PT. Angkasa Pura I (Persero) Sam Ratulangi Manado adalah sebuah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak di bidang Jasa Penerbangan, yang memberikan pelayanan lalu lintas udara dan bisnis Bandar Udara di Indonesia dengan memegang prinsip semangat kewirausahaan dan merupakan landasan aktivitas pengelolaan Bandar Udara khususnya di jasa sewa, karena perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa dan penulis tertarik untuk untuk mempelajari tentang praktek akuntansi perpajakan PPh pasal 23 yang berlaku di PT. Angkasa Pura I (Persero) Sam Ratulangi Manado.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Sewa Laptop dan Komputer Administrasi telah sesuai menurut undang-undang Perpajakan.

1.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode sumber data primer yang dimana mekanisme perhitungannya diperoleh langsung dari perusahaan, dan metode sumber data sekunder dimana teorinya diambil dari luar perusahaan yaitu studi kepustakaan.

1.4. Deskripsi Umum PT. Angkasa Pura I

A. Sejarah Singkat Perusahaan

a. Nama dan bentuk Perusahaan

Bandar udara Sam Ratulangi pada mulanya di bangun oleh Jepang pada tahun 1942 dengan panjang 700 meter, lebar 23 meter dan diberi nama Lapangan Terbang Mapanget. Seirama dengan itu bertumbuh Ekonomi Indonesia, permintaan akan angkutan udara semakin meningkat sehingga pada tahun 1983-1984 fasilitas angkutan udara diperluas menjadi panjang 2.500 meter dan lebar 45 meter. Dengan peningkatan ini, maka Bandara Sam Ratulangi mampu menampung pesawat berbadan lebar seperti jenis pesawat A-300, A-320, dan DC-10 dengan kapasitas terbatas. Sejak tahun 1994 Bandar Sam Ratulangi menjadi Bandar Internasional kelas 1 B yang beroperasi dari jam 07.00 wita-18.00 wita. Disamping penerbangan domestik, penerbangan Internasional langsung dari Bandar Sam Ratulangi ke Davao dan Singapura dilakukan Silk Air dan Bouraq Airlines masing-masing 2 (dua) kali seminggu.

Sebagai upaya Pemerintah mengembangkan Bandar Udara agar lebih dinamis dan lebih mandiri dengan teknologi tinggi, maka Bandara ini sejak tahun 1990 dialihkan ke pengelolaan PT. Angkasa Pura I (Persero).

Seiring pertumbuhan lalu lintas angkutan udara Manado, maka pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mulai melakukan antisipasi dengan mengembangkan Bandar Udara Sam Ratulangi. Pembangunan fasilitas Bandar Sam Ratulangi ini dilaksanakan oleh Proyek Pembangunan Fasilitas Bandar Udara dan Keselamatan Penerbangan (FBUKP) yang hasilnya mulai dioperasikan sejak akhir tahun 2000 dan selanjutnya diserahkan secara operasional dari Direktorat Jenderal Penerbangan Udara kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) mulai tanggal 18 Desember 2003.

PT. Angkasa Pura I (Persero) adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di lingkungan Departemen Perhubungan yang selalu memberikan kontribusi yang optimal kepada Negara dan masyarakat melalui perusahaan dan pelayanan jasa kebandarudaraan, yang bersifat komersial di Indonesia.

Dalam menjalankan perusahaan, PT. Angkasa Pura I (Persero) memegang prinsip semangat kewirausahaan dan merupakan landasan aktivitas pengelolaan Bandar Udara yang mengemban 3 (tiga) tugas utama:

1. Menyelenggarakan keselamatan penerbangan
2. Keamanan penerbangan
3. Kenyamanan dan kemudahan

Ketiga hal pokok tersebut menjadi titik sentral perhatian PT. Angkasa Pura I (Persero), disamping juga memiliki tanggung jawab sosial dan kepedulian yang sangat besar untuk turut mengembangkan lingkungan dimana perusahaan itu berada.

Didirikan pada tanggal 20 Febuari 1992 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1962 dengan nama Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran, yang mempunyai tugas sebagai pengelola dan pengusaha Bandar Udara Internasional Kemayoran Jakarta.

Pada tanggal 17 Mei 1965 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21/1965 Pemerintah merubah nama PN Angkasa Pura Kemayoran menjadi PN Angkasa Pura dengan maksud untuk lebih membuka kemungkinan Bandar Udara lain di Indonesia.

Pada tanggal 24 Oktober 1974 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1974 Pemerintah mengubah status Badan Hukum dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Pada tanggal 1 Oktober 1985 Bandar Udara Internasional Kemayoran ditutup dan mengalihkan seluruh kegiatan Operasinya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Dalam rangka pembagian wilayah pengelolah Bandar Udara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1987 nama Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I, hal ini sejalan dengan dibentuknya Perusahaan Umum Angkasa Pura II yang secara khusus diberi tugas untuk mengelolah Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1992 Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I diubah menjadi Perusahaan Perseroan.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah agar dalam pengelolaan Bandar Udara lebih berorientasi pada pencapaian keuntungan, maka pada tanggal 2 januari tahun 1993 Perum berubah bentuk badan hukumnya menjadi PT. (Persero) I. Hingga pada tahun 1993, PT. (Persero) Angkasa Pura I dipercaya pemerintah untuk mengelolah 13 Bandara Udara di Kawasan Tengah dan Kawasan Timur Indonesia serta Mengelola PT Cargo Warehousing di Bandar Udara Hasanuddin Makassar. Bandara tersebut adalah :

1. Ngurah Rai Denpasar
2. Juanda Surabaya

3. Hasanuddin Makassar
4. Sepinggian Balikpapan
5. Frans Kaisiepo Biak
6. Sam Ratulangi Manado
7. Adisutjipto Yogyakarta
8. Adisumarmo Surakarta
9. Syamsudin Noor Banjarmasin
10. Pattimura Ambon
11. Ahmad Yani Semarang
12. Selaparang Mataram
13. El - Tari Kupang

Mulai Juni 1994, Bandar Udara Polonia Medan pengelolannya diserahkan kepada PT. Angkasa Pura II sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengariskan agar PT Angkasa Pura I lebih menenitik beratkan untuk Mengelolah Bandar Udara yang ada di Kawasan Timur Indonesia. Menyelenggarakan pengelolaan (pengusahaan, pengembangan dan pemanfaatan) Bandar Udara dan sekitarnya secara baik dan sekitarnya secara baik dan inivatif, sehingga tercapai pemanfaatan optimal dan memperoleh hasil yang dapat digunakan untuk menumbuh kembangkan perusahaan yang akhirnya memberi kontribusi berupa keuntungan bagi Negara dan Pembangunan Nasional.

b. Bidang usaha

Bidang Usaha Bandar Usaha berupa penyediaan jasa Aeronautika dan Non Aeronautika. Jasa Aeronautika yaitu jasa yang terkait langsung dengan aktivitas penerbangan meliputi pelayanan untuk kegiatan dan keselamatan pendaratan dan lepas landas pesawat serta pelayan penumpang. Jasa Non Aeronautika yaitu penyediaan jasa yang tidak berkaitan langsung dengan transportasi udara, terdiri yaitu :

1. Jasa pelayanan Aeronautika berupa :
 - a. Jasa pelayanan pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U)
 - b. Jasa pelayanan penumpang pesawat udara (PJP2U)
 - c. Jasa pelayanan penerbangan (PJP)
 - d. Aviobridge
2. Jasa Pelayanan Non Aeronautika terdiri dari :
 - a. Jasa fasilitas counter
 - b. Jasa penyewaan ruang dan tanah
 - c. Jasa pungutan konsesi
 - d. Jasa advertensi
 - e. Jasa pelayanan dan pengunjung Bandar Udara
 - f. Jasa parkir kendaraan
 - g. Jasa penyediaan listrik, air dan telepon
 - h. Jasa pelayanan non aeronautika lainnya.

3. Jasa usaha lainnya yang menunjang pengembangan perusahaan Bandar Udara seperti :

- a. Penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta gedung-gedung atau bangunan lainnya yang berhubungan dengan kelancaran angkutan bandar udara
- b. Jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebanarudaraan.
- c. Penyediaan lahan untuk pengembangan properti atau sektor bisnis lainnya yang berkembang di masyarakat
- d. Usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan.

c. Lokasi dan Telepon perusahaan

a. Lokasi

Bandara Sam Ratulangi terletak 15 km sebelah utara dari kota Manado dengan ketinggian (elevasi) 264 feet diatas permukaan laut, dan dilengkapi dengan fasilitas over run di kedua ujung run way masing-masing $60 \times 45m^2$, Daerah disekitar Bandara Sam Ratulangi dikelilingi pegunungan (mountainous area), di arah tenggara Gunung Klabat dengan ketinggian 6.549 feet, di arah barat terdapat gunung Soputan dengan ketinggian 4600 feet, sedangkan di arah barat terdapat Gunung Manado Tua dengan ketinggian 2.628 feet.

b. Alamat dan Telepon perusahaan

PT. Angkasa Pura I (Persero) Sam Ratulangi manado,
terletak di JL.A.A. MARAMIS MANADO, dengan :

Nomor Telp : (0431) 814320

Nomor Fax : (0431) 811595

Kode Pos : 95374

c. Pimpinan dan Pembimbing di Perusahaan

PT. Angkasa Pura I (Persero) Sam Ratulangi manado, di
pimpin oleh Ahmad Syaugi Shahab selaku General Manager.
Finance & IT Department Head Bapak Minggus E.T Gandeguai.
Dan Accounting Section Head Bapak Faisal Maulana Mukti, dalam
pembuatan laporan PKL mahasiswa dibimbing oleh Muhammad
Irfan Staff Financial Accounting Officer.

B. Struktur Organisasi dan *Job Deskripsi*

Organisasi adalah suatu wadah atau tempat bagi individu
untuk melakukan kegiatan secara bersama untuk mencapai tujuan
perusahaan. Struktur organisasi merupakan susunan atau hubungan
antar bagian serta menunjukkan posisi kedudukan orang dalam
perusahaan. Suatu perusahaan akan berjalan dengan baik, bilamana
perusahaan tersebut mempunyai organisasi yang baik pula.

Dengan adanya struktur organisasi yang baik memungkinkan semua rencana dari atas dapat dilaksanakan dan diawasi dengan baik, sementara itu informasi dari bawah ke atas dan dari bagian satu ke bagian yang lain dapat berjalan dengan lancar. Dalam suatu organisasi perlu adanya pengaturan hubungan kerja satu sama lain untuk mencapai sasaran yang masing-masing menerima wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya. Pembagian pekerjaan secara tepat dan sesuai keahlian dan keterampilan yang ada pada saat pekerjaan dapat mempercepat tercapainya tujuan perusahaan.

Uraian kerja bagian yang menjadi bidang PKL (*Job Deskripsi*):

1. Finance & IT Department Head

Memastikan peningkatan kepuasan pelanggan internal dan eksternal dengan prinsip kehati-hatian melalui implementasi pengelolaan keuangan dan *Information Technology* (IT) guna mendukung tercapainya *Customer Satisfaction Index* (CSI), tercapainya pendapatan non aeronautika dan berkontribusi terhadap lingkungan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

2. Accounting Section Head

Memastikan tercapainya laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu serta pengendalian anggaran melalui verifikasi, pencatatan dan koordinasi dengan unit kerja terkait guna

mendukung peningkatan kepuasan pelanggan internal dan eksternal dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan standar akuntansi keuangan dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP).

Mempunyai Tanggung Jawab :

1. Memastikan tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
2. Memastikan tercapainya kontrak manajemen yang telah disepakati.
3. Memastikan perannya sebagai people manager pada unit kerjanya.
4. Memastikan kegiatan unit kerjanya berjalan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah ditetapkan.
5. Memastikan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya sesuai dan relevan dengan system manajemen yang diterapkan perusahaan.
6. Memastikan tercapainya target waktu dan akurasi pelaporan
7. Memastikan terpenuhinya syarat-syarat dokumen penerimaan dan pengeluaran kas/bank.
8. Memastikan terpenuhinya pelaporan keuangan sesuai dengan pedoman standar akuntansi yang berlaku.

9. Memastikan terpenuhi laporan manajemen sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam struktur organisasi dapat dilihat departemen- departemen yang ada pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Sam Ratulangi Manado, dengan jumlah seluruh karyawan sebanyak 133 orang.

Klasifikasikan menurut pendidikan dan golongan, kelas jabatan pegawai pada *Accounting Section Head* sebagai berikut:

Tabel 1. Menurut Pendidikan dan Golongan

	Unit Kerja	PENDIDIKAN								GOLONGAN				
		SD	SLT P	SLT A	D.I II	D.I III	S1	S2	JLH	I	II	III	IV	JLH
1	Accounting Section Head	-	-	-	-	1	1	1	3	-	1	2	-	3
JUMLAH						1	1	1	3		1	2		3

Sumber: Data Company Profile Kantor PT. Angkasa Pura I Manado, 2015

Tabel 2. Menurut Kelas Jabatan

NO	Unit Kerja	KELAS JABATAN											
		4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	JLH
1	Accounting Section Head	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	3
JUMLAH				1			1		1				3

Sumber: Data Company Profile Kantor PT. Angkasa Pura I Manado, 2015

C. Aktivitas Perusahaan

a. Pemasaran Penjualan

Penjualan jasa yang terjadi di perusahaan adalah transaksi secara kredit dan tunai. Penjualan kredit ini mengakibatkan timbulnya akun piutang dagang kepada pihak pengguna jasa yang bersangkutan. Penjualan jasa perusahaan secara kredit tersebut didukung dengan adanya faktur penagihan atas jasa yang bersangkutan, termasuk di dalamnya PPN penjualan kredit.

b. Pengadaan Pembelian

Pembelian fasilitas untuk penyelenggaraan operasional di tangani oleh bagian kepala Unit Pengadaan (KUP), yaitu bagian unit pemakaian mengajukan permintaan ke kepala Unit Pengadaan (KUP) dengan melampirkan dokumen- dokumen dengan cek yang di perlukan, verifikasi teknis menyiapkan SPP di lampiri persyaratan teknis dan kemudian di sampaikan ke unit perlengkapan. Dari unit perlengkapan melakukan pengecekan perlengkapan, membuat SPP dan di sampaikan ke bagian keuangan. Di bagian keuangan dilakukan control dan di kembalikan ke bagian perlengkapan kemudian bagian ini melakukan pengadaan barang.

c. Penggajian dan Pengupahan

Proses penggajian dan pengupahan pegawai dinilai berdasarkan jam hadir dan jabatan, serta seberapa besar loyalitas

atau kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas. Pemberian gaji pegawai biasanya dibayarkan pada setiap akhir bulan paling lambat tanggal 25 pada bulan yang bersangkutan dengan ketentuan yang berlaku yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, insentif merit, tunjangan kesejahteraan termasuk didalamnya pakaian dinas, biaya pengobatan baik obat- obatan dan rawat inap rumah sakit dan uang lembur.

d. Kas

Aktivitas kas yang terjadi di perusahaan yaitu transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan uang (debit akun kas/ bank) dapat berupa transfer, penjualan tunai, penerimaan uang. Untuk transaksi penerimaan uang harus di dukung dengan adanya bukti asli sebagai dokumen pencatatan. Dan transaksi pengeluaran kas yaitu transaksi pengeluaran uang (kredit kas/ bank) berupa transfer pembayaran hutang biaya, kontrak, imprest fund dan panjar kerja serta lain- lain pengeluaran uang. Pengeluaran uang tersebut didukung dengan adanya dukungan pencatatan pengeluaran kas bank (bukti pengeluaran kas bank).

e. Aktivitas Akuntansi

1. Akuntansi Manual

Setiap kali terjadi transaksi yang berhubungan dengan keuangan perusahaan baik penerimaan maupun pengeluaran harus langsung di input dan di posting ke dalam program SAP. Hasil posting inilah yang akan di masukan ke dalam dokumen. Dokumen-dokumen manual ini di arsip ke dalam arsipnya berdasarkan urutan tanggal.

2. Akuntansi Berbasis Komputerisasi

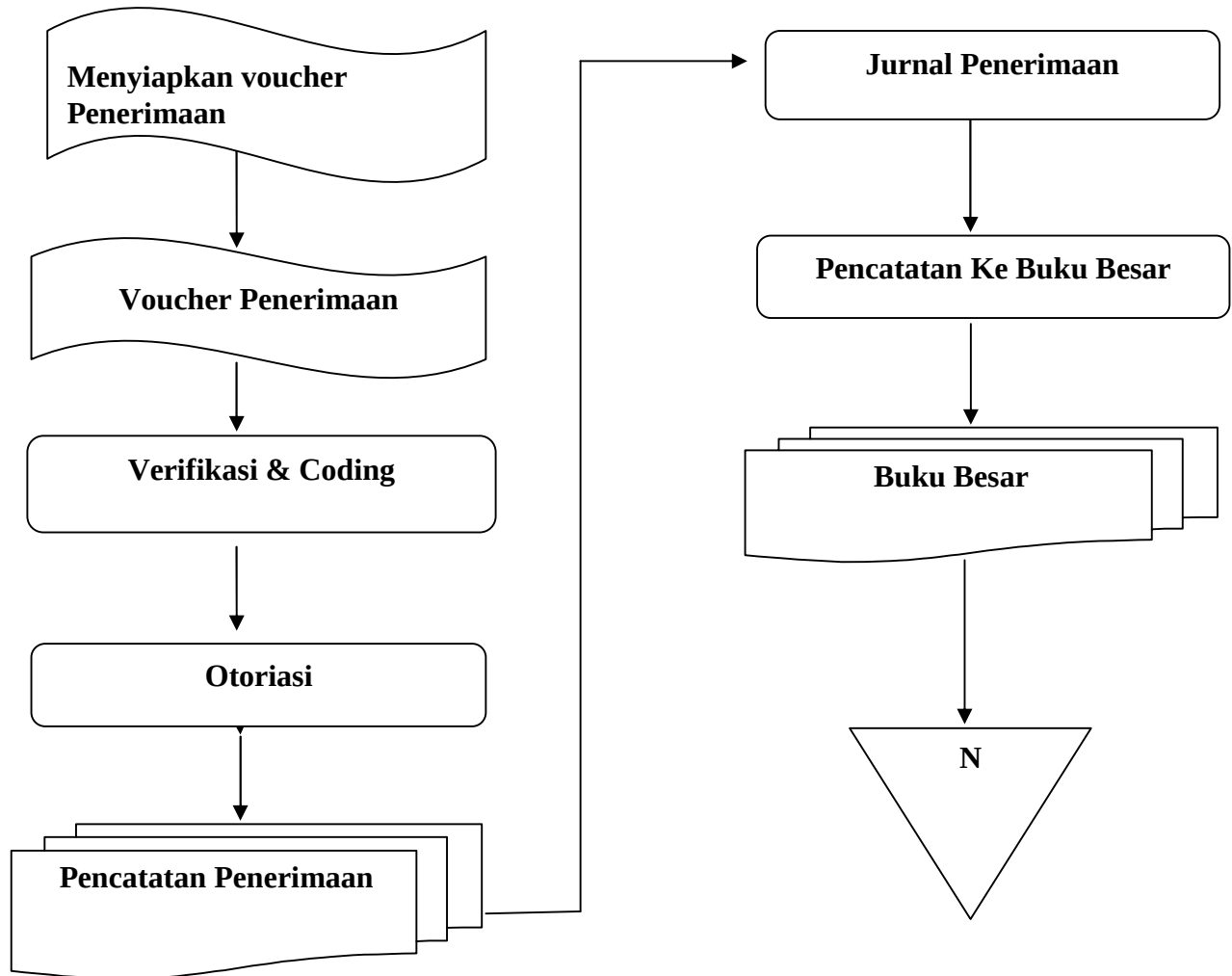
Program yang digunakan perusahaan adalah program SAP yaitu *system application product*, proses yang sudah digunakan dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan maupun laporan akuntansi.

3. Penjelasan Sistem penerimaan kas :

1. Bendahara pembantu/kasir menerima uang kontan, cek, bilyet giro dan menyiapkan voucher penerimaan kas selanjutnya diserahkan ke bendahara untuk di otorisasi
2. Dinas akuntansi melakukan Verifikasi & Coding (kode akun & kode unit) sesuai jenis transaksi atas voucher penerimaan kas/bank tersebut beserta dokumen asli, untuk kode unit ini (anak lampiran IV) yang akan bermanfaat untuk pelaporan akuntansi manajemen

3. Diajukan kepada ordonatur untuk pengesahaan dan di teruskan ke seksi administrasi keuangan untuk dientry dalam penerimaan kas/bank pada tanggal terjadinya transaksi
4. Voucher yang telah mendapat otorisasi di teruskan ke seksi anggaran sebagai penyusunan realisasi anggaran
5. Selanjutnya bukti penerimaan kas/bank tersebut disimpan sesuai nomor urut oleh bagian akuntansi dan rekonsiliasu antar dinas akuntansi dan dinas keuangan harus dilaksanakan setiap hari

Gambar 1. flowcart sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas/ Bank



Sumber : Pedoman Akuntansi Keuangan PT Angkasa Pura I (Persero), 2015

BAB II

DESKRIPSI PRAKTEK AKUNTANSI PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) SAM RATULANGI MANADO

2.1. Landasan Teori Akuntansi Perpajakan Pasal 23

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali perubahan pertama: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, kedua: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan undang-undang Pajak penghasilan nomor 36 Tahun 2008
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Tangguhan.
- Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 tentang objek dan besarnya tarif PPh pasal 23

A. Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Penyusunan laporan keuangan ini diperlukan untuk mempermudah perusahaan dalam melaporkan harta/kekayaan dan juga penghasilan dan juga penghasilan serta biaya yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Perusahaan memerlukan jenis laporan laba/rugi untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak tertentu.

Pada golongan masyarakat tertentu menganggap bahwa akuntansi merupakan suatu hal yang sulit, apalagi kalau dihubungkan dengan pajak yang memiliki peraturan yang selalu

berubah. Sesungguhnya akuntansi yang berlaku bagi perusahaan tidak jauh berbeda dengan akuntansi yang berlaku untuk tujuan perpajakan. Yang membedakan hanya pada sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kaitannya dengan akuntansi.

B. Pengertian PPh 23

PPh Pasal 23 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan PPh yang dilakukan atas penghasilan (dividen, bunga, royalty, dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 serta sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Jadi Akuntansi PPh 23 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh pasal 23.

C. Objek dan tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Besarnya PPh pasal 23 yang dipotong adalah:

- Dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh final pasal 4 ayat 2, terutang PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto
- Atas imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

D. Penghasilan yang tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Selain penghasilan di atas, ada juga beberapa penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh 23 adalah :

- Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
- Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
- Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat; dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;

dan badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal disetor;

- Dividen yang diterima oleh orang pribadi
- Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
- Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.

E. Pemotongan pajak PPh 23

Yang dikenakan pemotongan PPh 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan.

F. Pajak Penghasilan Final (PPh Final)

Pengertian tentang PPh Final adalah pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, dimana pemotongan pajak tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan dalam penghitungan PPh terutang dalam perhitungan PPh yang harus dibayar dalam SPT. contohnya:

Bunga Deposito/Tabungan yang dipotong oleh Bank, penghasilan atas bunga tersebut tidak perlu lagi dimasukkan dalam penghitungan pajak terutang dalam SPT. Namun seluruh penghasilan yang telah dipotong PPh Final tersebut harus tetap dilaporkan dalam SPT (kewajiban pelaporan saja) dan penghitungan kembali tidak diperlukan lagi, dianggap penghitungannya telah selesai (final) Jadi PPh Final tetap dilaporkan dalam SPT

Dalam pengertian lain Pajak Penghasilan Final (PPh Final) merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.

Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresssif (pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan.
2. Jumlah PPh Final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan.
3. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan

G. Perbedaan Pajak Penghasilan yang bersifat Final dan Tidak Final

1. Pajak Penghasilan Tidak Final

Pajak Penghasilan dihitung dari Penghasilan netto yaitu penghasilan bruto – biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan. Dikenakan tarif umum progressif (Pasal 17 UU PPh).

2. Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan dihitung dari penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan. Dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah atau KepMen

2.2 Praktek Akuntansi Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Sam Ratulangi Manado

2.2.1. Pemotong dan penerimaan penghasilan yang dipotong PPh 23

Pemotong PPh pasal 23 :

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek Pajak badan dalam negeri
- c. Penyelenggaraan kegiatan
- d. Bentuk usaha tetap (BUT)
- e. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 :

- a. WP dalam negeri
- b. BUT (Badan Usaha Tetap)

2.2.2 Tarif dan objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Besarnya pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong adalah :

- a. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan.
- b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
- c. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu :

- a. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara
- b. Jasa penyedia tenaga kerja
- c. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer
- d. Jasa pembasmi hama
- e. Jasa kebersihan atau cleaning service

Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

- a. Pembayaran gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa
- b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengana faktur)
- c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis)
- d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh

pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga)

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:

- a. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa ketering
- b. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final

2.2.3 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Sewa Laptop dan Komputer Administrasi

Pajak penghasilan pasal 23 disetor oleh pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetor dapat dilakukan pada hari berikutnya.

Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

2.2.4 Cara Perhitungan dan Metode Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23

atas Jasa Sewa Laptop dan Komputer Administrasi.

PT. Angkasa Pura I (Persero)

Bandara Sam Ra tulangi

Manado

Vendor : CV. Smart Sarana Mandiri

Kontrak : Jasa Sewa Laptop dan Komputer Administrasi

Jangka Waktu : 24 Mei 2013 s/d 24 Mei 2016

Nilai Kontrak : Rp. 393.346.800,- (termasuk PPn)

Pembayaran : 36 (bulan)

P/Bulan : Rp. 10.926.300,-

NO	BULAN	INVOICE	DPP	PPN	PPH 23	BAYAR
		1	2 = (1/1,1)	3 = 2*10%	4=2*2%	5=1-(3+4)
1	Jun-13	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
2	Jul-13	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
3	Aug-13	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
4	Sep-13	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
5	Oct-13	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
6	Nov-13	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
7	Dec-13	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
8	Jan-14	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
9	Feb-14	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
10	Mar-14	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
11	Apr-14	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
12	May-14	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
13	Jun-14	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
14	Jul-14	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
15	Aug-14	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
16	Sep-14	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340

NO	BULAN	INVOICE	DPP	PPN	PPH 23	BAYAR
		1	2 = (1/1,1)	3 = 2*10%	4=2*2%	5=1-(3+4)
17	Oct-14	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
18	Nov-14	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
19	Dec-14	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
20	Jan-15	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
21	Feb-15	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
23	Apr-15	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
24	May-15	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
25	Jun-15	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
26	Jul-15	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
27	Aug-15	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
28	Sep-15	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
29	Oct-15	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
30	Nov-15	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
31	Dec-15	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
32	Jan-16	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
33	Feb-16	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
34	Mar-16	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
35	Apr-16	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
36	May-16	10,926,300	9,933,000	993,300	198,660	9,734,340
	TOTAL	393,346,800	357,588,000	35,758,800	7,151,760	350,436,240

PT. Angkasa Pura I (Persero)
Bandara Sam Ra tulangi
Manado

Metode Pencatatan atau Jurnal Pembayaran Kontrak Jasa Sewa

Laptop dan Komputer Administari

24/1	Beban Sewa	9.933.000,-
	UM PPn Masukan yang dapat dikreditkan	933.300,-
	Utang Usaha- Domestik	10.926.300,-
24/2	Utang Usaha- Domestik	10.926.300,-
	Utang PPn Masukan yang dapat dikreditkan	933.300,-
	Utang Pajak PPh 23	198.660,-
	Clearing Transfer	9.734.340,-

2.3. Evaluasi Praktek Akuntansi Perpajakan Pajak Penghasilan

Pasal 23 Pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Sam Ratulangi Manado

Program yang digunakan perusahaan adalah program SAP yaitu *System Application Product*, digunakan dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan maupun laporan akuntansi.

Pajak penghasilan pasal 23 di PT. Angkasa Pura I (Persero) Sam Ratulangi Manado telah melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dengan baik berdasarkan undang-undang perpajakan dan standar akuntansi keuangan serta *Standar Operasional Prosedur* (SOP) perusahaan.

Saat Terutang Pajak Penghasilan pasal 23

Saat terutang PPh pasal 23 adalah saat yang terjadi lebih dahulu antara pembayaran atau terutangnya penghasilan.

Saat terutangnya PPh Pasal 23 antara lain:

1. Pada saat jatuh tempo seperti bunga dan sewa.
2. Saat tersedia untuk dibayarkan seperti deviden.

Saat yang ditentukan dalam kontrak/ perjanjian atau faktur, seperti: royalty, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, atau jasa lainnya

Hutang PPh pasal 23 yang di akhir periode, perlakuan perpajakannya harus mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, yaitu saat mana yang lebih dahulu dilakukan antara saat pembukuan atau pembayarannya. Jika PPh pasal 23 dicatat pada akhir periode maka harus disetorkan dan dilaporkan pada akhir periode.

Perjanjian kontrak antara PT. Angkasa Pura I (Persero) dengan CV. Smart Sarana Mandiri dengan nilai Dasar pengenaan pajak (DPP) per bulannya Rp.9.933.000,-

DPP	Rp. 9.933.000
Tarif 2 %	
2% $\times$ Rp.9.933.000	<u>Rp. 198.660 -</u>
Jumlah Yang dibayarkan	Rp. 9.734.340

Maka Jurnal Kas Keluar yang dibuat :

Biaya penggunaan Sewa	Rp. 9.933.000
Kas	Rp. 9.933.000
Hutang PPh pasal 23	Rp. 9.933.00
Kas	Rp. 9.933.000

Pajak penghasilan pasal 23 disetor oleh pemotong pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutang pajak, dan pajak penghasilan pph pasal 23 atas Jasa Sewa Laptop dan Komputer Administrasi adalah pph final dengan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, dimana pemotongan pajak tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan dalam penghitungan PPh terutang dalam perhitungan PPh yang harus dibayar dalam SPT. Namun seluruh penghasilan yang telah dipotong PPh Final tersebut harus tetap dilaporkan dalam SPT dan penghitungan kembali tidak diperlukan lagi, dianggap penghitungannya telah selesai (final) Jadi PPh Final tetap dilaporkan dalam SPT.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

Proses Pemungutan pajak penghasilan pasal 23 atas Jasa Sewa Laptop dan Komputer Administrasi telah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sam Ratulangi Manado telah melaksanakan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2008 244/PMK.03/2008, dengan menggunakan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto dan telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dalam hal penyetoran pajak penghasilan pasal 23 selalu dilaksanakan tepat waktu, yaitu sebelum atau paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan juga telah melaksanakan kewajiban pelaporan pajak penghasilan pasal 23 dengan baik, yaitu sebelum atau paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

3.2 Saran

Dari evaluasi yang penulis lakukan dari PT. Angkasa Pura I (Persero) Sam Ratulangi Manado agar tetap memperhatikan lebih baik lagi mekanisme perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan, Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: ANDI
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015, <http://www.pajak.go.id/contet/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-23>.
- <https://www.coursehero.com/file/6473945/Apa-bedanya-pajak-final-dan-tidak-final/>
- Buku panduan Praktek Kerja Lapangan
- Pedoman Akuntansi Keuangan PT. Angkasa Pura I (Persero) Sam Ratulangi
- Manado

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Juwinda G.E Mawu
NIM	: 10 041 0013
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Perpajakan
Program	: Diploma III

menyatakan dengan sebenarnya bahwa Laporan Akhir yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri; bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Laporan akhir ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Manado, 2015
Yang membuat Pernyataan,

Juwinda G.E Mawu

LAMPIRAN

Bukti Penerimaan Kas Keluar

Bukti Penerimaan Kas Masuk

Bukti Potong PPh 23

Struktur Organisasi PT. Angkasa Pura I (Persero) Sam Ratulangi Manado

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBINGAN

Nama Tugas Akhir : Laporan Akhir Praktek Akuntansi Perpajakan
Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Angkasa Pura
I (Persero) Sam Ratulangi Manado
Nama Mahasiswa : Juwinda G.E Mawu
Nama Dosen Pembimbing : Jerry Sonny Lintong. SE. MAP

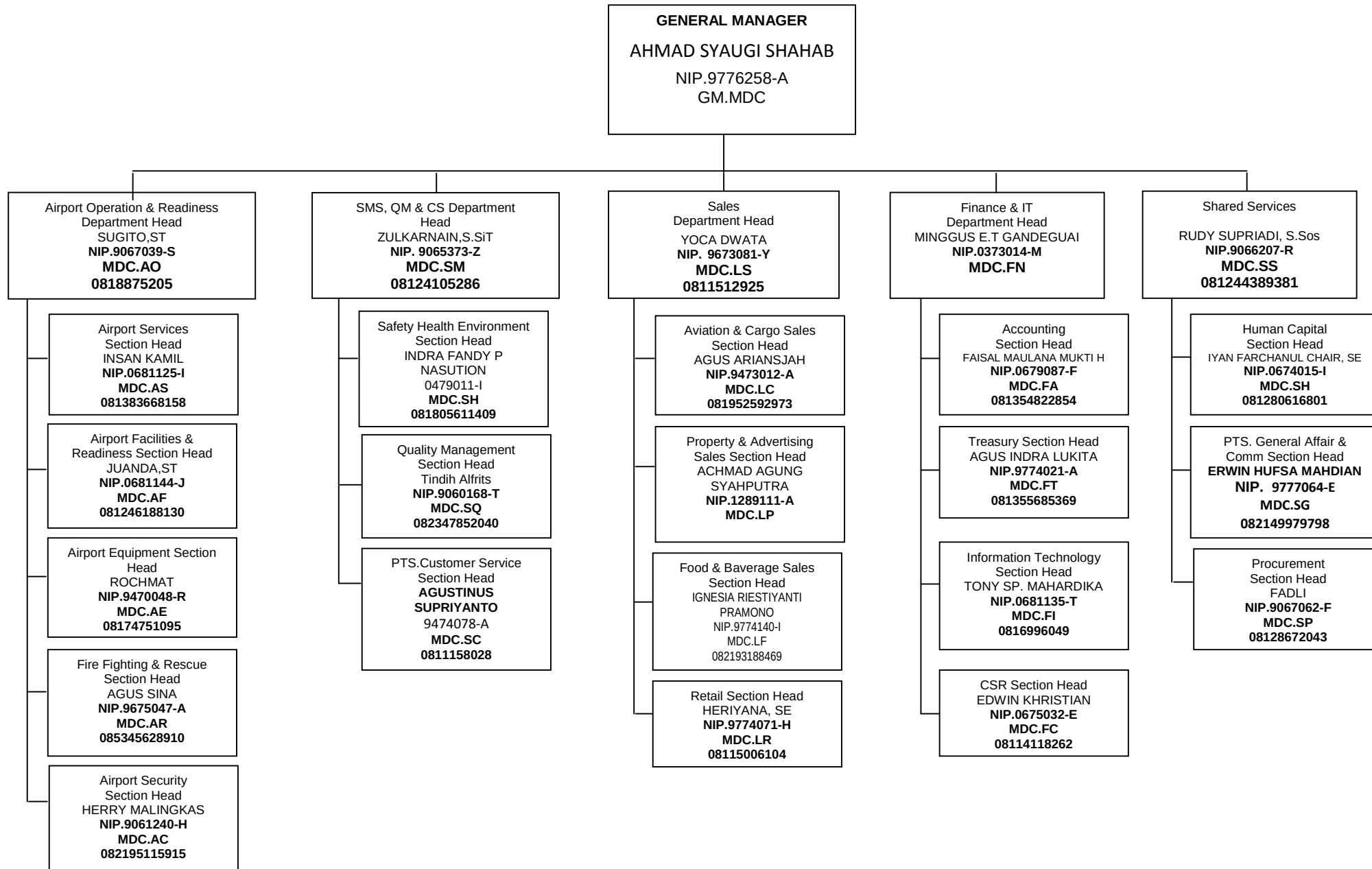
No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan

Dosen Pembimbing

Jerry Sonny Lintong. SE. MAP

NIP. 19661012 199702 1 001

STRUKTUR ORGANISASI
PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
BANDAR UDARA SAM RATULANGI MANADO
TAHUN 2015



Sumber: Data Company Profile Kantor PT. Angkasa Pura I Manado